



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 32TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26);
7. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan Nonformal adalah pendidikan di luar jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

13. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal.
14. Satuan Pendidikan adalah unsur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
15. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Satuan Pendidikan pada Dinas.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, pada Dinas dibentuk:
 - a. Satuan Pendidikan Formal, yang terdiri atas:
 1. Satuan Pendidikan SMP;
 2. Satuan Pendidikan SD; dan
 3. Satuan Pendidikan TK Pembina.
 - b. Satuan Pendidikan Nonformal SKB, yang terdiri atas:
 1. Satuan Pendidikan Nonformal SKB Wilayah Balikpapan Selatan;
 2. Satuan Pendidikan Nonformal SKB Wilayah Balikpapan Timur;
 3. Satuan Pendidikan Nonformal SKB Wilayah Balikpapan Tengah;
 4. Satuan Pendidikan Nonformal SKB Wilayah Balikpapan Utara; dan
 5. Satuan Pendidikan Nonformal SKB Wilayah Balikpapan Barat.
- (2) Penamaan Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan SMP dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang secara administratif keuangan bertanggung jawab kepada Sekretaris, administratif kepegawaian melalui Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Satuan Pendidikan SD dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang secara administratif keuangan bertanggung jawab kepada Sekretaris, administratif kepegawaian melalui Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar.
- (3) Satuan Pendidikan TK Pembina dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang secara administratif keuangan bertanggung jawab kepada Sekretaris, administratif kepegawaian melalui Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

- (4) Satuan Pendidikan Nonformal SKB dipimpin oleh seorang kepala yang secara administratif keuangan bertanggung jawab kepada Sekretaris, administratif kepegawaian melalui Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan SMP terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Satuan Pendidikan SD terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi Satuan Pendidikan TK Pembina terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Nonformal SKB terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II sampai dengan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan WaliKota ini.

BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Satuan Pendidikan SMP

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Satuan Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan SMP di sekolah masing-masing.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Satuan Pendidikan SMP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja sekolah pada Satuan Pendidikan;
- b. pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran pada sekolah;
- c. pelaksanaan pendidikan di sekolah selama jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis, jenjang dan sifat sekolah;
- d. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- e. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa di sekolah;
- f. pelaksanaan pembinaan organisasi siswa intra sekolah (OSIS);
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan sekolah;
- h. pelaksanaan pembinaan kerjasama dengan orang tua, masyarakat dan instansi terkait;
- i. penyusunan laporan pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diperintah pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 2
Kepala Sekolah

Pasal 7

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas untuk:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan SD

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Satuan Pendidikan SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2, bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan SD di sekolah masing-masing.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Satuan Pendidikan SD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja kegiatan belajar mengajar pada Satuan Pendidikan SD;
- b. pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah selama jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis, jenjang dan sifat sekolah;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- d. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa di sekolah;
- e. pelaksanaan manajemen Satuan Pendidikan dan urusan tata usaha;
- f. pelaksanaan pembinaan kerja sama dengan orang tua, masyarakat dan instansi terkait;
- g. penyusunan laporan pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diperintah pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 2
Kepala Sekolah

Pasal 10

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertugas untuk:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan TK Pembina

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Satuan Pendidikan TK Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan PAUD.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Satuan Pendidikan TK Pembina menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembentukan rombongan belajar program PAUD;
- b. penyelenggaraan pembelajaran program PAUD;
- c. pelaksanaan pembimbingan program PAUD di masyarakat;
- d. pelaksanaan pembelajaran sesuai kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
- e. pelaksanaan evaluasi pembelajaran program PAUD;
- f. penyelenggaraan program percontohan program PAUD;
- g. penyelenggaraan kelurahan binaan PAUD;
- h. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD;
- i. pelaksanaan pembangunan hubungan kerjasama dengan orang tua, peserta didik dan masyarakat;
- j. pelaksanaan administrasi ketatausahaan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diperintah pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 2
Kepala Sekolah

Pasal 13

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a bertugas untuk:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Bagian Keempat
Satuan Pendidikan Nonformal SKB

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Satuan Pendidikan Nonformal SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, bertugas untuk menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang PAUD dan pendidikan masyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam 14, Satuan Pendidikan Nonformal SKB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembentukan rombongan belajar program PAUD dan pendidikan masyarakat;
- b. penyelenggaraan pembelajaran program PAUD dan pendidikan masyarakat;
- c. pelaksanaan pembimbingan program PAUD dan pendidikan masyarakat di masyarakat;
- d. pelaksanaan pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
- e. penyelenggaraan evaluasi pembelajaran program PAUD dan pendidikan masyarakat;
- f. penyelenggaraan program percontohan program PAUD dan pendidikan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan pendidikan masyarakat;
- h. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- i. pelaksanaan ketatausahaan SKB; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diperintah pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 2 Kepala

Pasal 16

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a bertugas untuk:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Pendidikan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Satuan Pendidikan maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Jabatan Kepala Satuan Pendidikan tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala Satuan Pendidikan berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Satuan Pendidikan dapat menunjuk Koordinator Jabatan Fungsional untuk mewakilinya.

BAB VIII ESELON

Pasal 20

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Formal merupakan jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal merupakan jabatan fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SKB.

BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 21

Kepala UPTD Satuan Pendidikan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. UPT TK yang melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan, UPT SKB yang melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Satuan Pendidikan Dasar di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
- b. pejabat UPT TK, UPT SKB dan Satuan Pendidikan Dasar yang menduduki jabatan pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

- c. pemberlakuan Kepala Satuan Pendidikan Nonformal merupakan jabatan fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mulai berlaku setelah proses *inpassing* pejabat dimaksud selesai; dan
- d. selama proses *inpassing* Kepala Satuan Pendidikan Nonformal belum selesai, maka kepada Kepala SKB diberikan hak-hak administrasi kepegawaian dan keuangan setara dengan Kepala UPTD Kelas A lainnya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 06);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Satuan Pendidikan Dasar di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 39); dan
- c. Keputusan Wali Kota Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 20 September 2018

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 21 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PRADE
NIP 196108061990031004

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

- a. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri:
1. Kecamatan Balikpapan Kota meliputi:
 - a) SD Negeri 001 Balikpapan Kota
 - b) SD Negeri 002 Balikpapan Kota
 - c) SD Negeri 003 Balikpapan Kota
 - d) SD Negeri 004 Balikpapan Kota
 - e) SD Negeri 005 Balikpapan Kota
 - f) SD Negeri 006 Balikpapan Kota
 - g) SD Negeri 007 Balikpapan Kota
 - h) SD Negeri 008 Balikpapan Kota
 - i) SD Negeri 009 Balikpapan Kota
 - j) SD Negeri 010 Balikpapan Kota
 - k) SD Negeri 011 Balikpapan Kota
 - l) SD Negeri 012 Balikpapan Kota
 - m) SD Negeri 013 Balikpapan Kota
 - n) SD Negeri 014 Balikpapan Kota
 - o) SD Negeri 015 Balikpapan Kota
 2. Kecamatan Balikpapan Selatan meliputi:
 - a) SD Negeri 001 Balikpapan Selatan
 - b) SD Negeri 002 Balikpapan Selatan
 - c) SD Negeri 003 Balikpapan Selatan
 - d) SD Negeri 004 Balikpapan Selatan
 - e) SD Negeri 005 Balikpapan Selatan
 - f) SD Negeri 006 Balikpapan Selatan
 - g) SD Negeri 007 Balikpapan Selatan
 - h) SD Negeri 008 Balikpapan Selatan
 - i) SD Negeri 009 Balikpapan Selatan
 - j) SD Negeri 010 Balikpapan Selatan
 - k) SD Negeri 011 Balikpapan Selatan
 - l) SD Negeri 012 Balikpapan Selatan
 - m) SD Negeri 013 Balikpapan Selatan
 - n) SD Negeri 014 Balikpapan Selatan
 - o) SD Negeri 015 Balikpapan Selatan
 3. Kecamatan Balikpapan Utara meliputi:
 - a) SD Negeri 001 Balikpapan Utara
 - b) SD Negeri 002 Balikpapan Utara
 - c) SD Negeri 003 Balikpapan Utara
 - d) SD Negeri 004 Balikpapan Utara
 - e) SD Negeri 005 Balikpapan Utara
 - f) SD Negeri 006 Balikpapan Utara

- g) SD Negeri 007 Balikpapan Utara
- h) SD Negeri 008 Balikpapan Utara
- i) SD Negeri 009 Balikpapan Utara
- j) SD Negeri 010 Balikpapan Utara
- k) SD Negeri 011 Balikpapan Utara
- l) SD Negeri 012 Balikpapan Utara
- m) SD Negeri 013 Balikpapan Utara
- n) SD Negeri 014 Balikpapan Utara
- o) SD Negeri 015 Balikpapan Utara
- p) SD Negeri 016 Balikpapan Utara
- q) SD Negeri 017 Balikpapan Utara
- r) SD Negeri 018 Balikpapan Utara
- s) SD Negeri 019 Balikpapan Utara
- t) SD Negeri 020 Balikpapan Utara
- u) SD Negeri 021 Balikpapan Utara
- v) SD Negeri 022 Balikpapan Utara
- w) SD Negeri 023 Balikpapan Utara
- x) SD Negeri 024 Balikpapan Utara
- y) SD Negeri 025 Balikpapan Utara
- z) SD Negeri 026 Balikpapan Utara
- aa) SD Negeri 027 Balikpapan Utara
- bb) SD Negeri 028 Balikpapan Utara
- cc) SD Negeri 029 Balikpapan Utara
- dd) SD Negeri 030 Balikpapan Utara
- ee) SD Negeri 031 Balikpapan Utara
- ff) SD Negeri 032 Balikpapan Utara
- gg) SD Negeri 033 Balikpapan Utara

4. Kecamatan Balikpapan Barat meliputi:

- a) SD Negeri 001 Balikpapan Barat
- b) SD Negeri 002 Balikpapan Barat
- c) SD Negeri 003 Balikpapan Barat
- d) SD Negeri 004 Balikpapan Barat
- e) SD Negeri 005 Balikpapan Barat
- f) SD Negeri 006 Balikpapan Barat
- g) SD Negeri 007 Balikpapan Barat
- h) SD Negeri 008 Balikpapan Barat
- i) SD Negeri 009 Balikpapan Barat
- j) SD Negeri 010 Balikpapan Barat
- k) SD Negeri 011 Balikpapan Barat
- l) SD Negeri 012 Balikpapan Barat
- m) SD Negeri 013 Balikpapan Barat
- n) SD Negeri 014 Balikpapan Barat
- o) SD Negeri 015 Balikpapan Barat
- p) SD Negeri 016 Balikpapan Barat
- q) SD Negeri 017 Balikpapan Barat
- r) SD Negeri 018 Balikpapan Barat
- s) SD Negeri 019 Balikpapan Barat
- t) SD Negeri 020 Balikpapan Barat
- u) SD Negeri 021 Balikpapan Barat
- v) SD Negeri 022 Balikpapan Barat

5. Kecamatan Balikpapan Tengah meliputi:
 - a) SD Negeri 001 Balikpapan Tengah
 - b) SD Negeri 002 Balikpapan Tengah
 - c) SD Negeri 003 Balikpapan Tengah
 - d) SD Negeri 004 Balikpapan Tengah
 - e) SD Negeri 005 Balikpapan Tengah
 - f) SD Negeri 006 Balikpapan Tengah
 - g) SD Negeri 007 Balikpapan Tengah
 - h) SD Negeri 008 Balikpapan Tengah
 - i) SD Negeri 009 Balikpapan Tengah
 - j) SD Negeri 010 Balikpapan Tengah
 - k) SD Negeri 011 Balikpapan Tengah
 - l) SD Negeri 012 Balikpapan Tengah
 - m) SD Negeri 013 Balikpapan Tengah
 - n) SD Negeri 014 Balikpapan Tengah
 - o) SD Negeri 015 Balikpapan Tengah
 - p) SD Negeri 016 Balikpapan Tengah
 - q) SD Negeri 017 Balikpapan Tengah
 - r) SD Negeri 018 Balikpapan Tengah
 - s) SD Negeri 019 Balikpapan Tengah
 - t) SD Negeri 020 Balikpapan Tengah
 - u) SD Negeri 021 Balikpapan Tengah
 - v) SD Negeri 022 Balikpapan Tengah
 - w) SD Negeri 023 Balikpapan Tengah
 - x) SD Negeri 024 Balikpapan Tengah
 - y) SD Negeri 025 Balikpapan Tengah
 - z) SD Negeri 026 Balikpapan Tengah
 - aa) SD Negeri 027 Balikpapan Tengah
 - bb) SD Negeri 028 Balikpapan Tengah
 - cc) SD Negeri 029 Balikpapan Tengah
 - dd) SD Negeri 030 Balikpapan Tengah

6. Kecamatan Balikpapan Timur meliputi:
 - a) SD Negeri 001 Balikpapan Timur
 - b) SD Negeri 002 Balikpapan Timur
 - c) SD Negeri 003 Balikpapan Timur
 - d) SD Negeri 004 Balikpapan Timur
 - e) SD Negeri 005 Balikpapan Timur
 - f) SD Negeri 006 Balikpapan Timur
 - g) SD Negeri 007 Balikpapan Timur
 - h) SD Negeri 008 Balikpapan Timur
 - i) SD Negeri 009 Balikpapan Timur
 - j) SD Negeri 010 Balikpapan Timur
 - k) SD Negeri 011 Balikpapan Timur
 - l) SD Negeri 012 Balikpapan Timur
 - m) SD Negeri 013 Balikpapan Timur
 - n) SD Negeri 014 Balikpapan Timur
 - o) SD Negeri 015 Balikpapan Timur
 - p) SD Negeri 016 Balikpapan Timur
 - q) SD Negeri 017 Balikpapan Timur
 - r) SD Negeri 018 Balikpapan Timur
 - s) SD Negeri 019 Balikpapan Timur

t) SD Negeri 020 Balikpapan Timur

u) SD Negeri 021 Balikpapan Timur

b. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri meliputi:

- 1) SMP Negeri 1 Balikpapan
- 2) SMP Negeri 2 Balikpapan
- 3) SMP Negeri 3 Balikpapan
- 4) SMP Negeri 4 Balikpapan
- 5) SMP Negeri 5 Balikpapan
- 6) SMP Negeri 6 Balikpapan
- 7) SMP Negeri 7 Balikpapan
- 8) SMP Negeri 8 Balikpapan
- 9) SMP Negeri 9 Balikpapan
- 10) SMP Negeri 10 Balikpapan
- 11) SMP Negeri 11 Balikpapan
- 12) SMP Negeri 12 Balikpapan
- 13) SMP Negeri 13 Balikpapan
- 14) SMP Negeri 14 Balikpapan
- 15) SMP Negeri 15 Balikpapan
- 16) SMP Negeri 16 Balikpapan
- 17) SMP Negeri 17 Balikpapan
- 18) SMP Negeri 18 Balikpapan
- 19) SMP Negeri 19 Balikpapan
- 20) SMP Negeri 20 Balikpapan
- 21) SMP Negeri 21 Balikpapan
- 22) SMP Negeri 22 Balikpapan
- 23) SMP Negeri 23 Balikpapan

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA




WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR



WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PARADE
NIP 196108061990031004

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA



WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PARADE
NIP 196108061990031004

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD NIRADE
NIP 196108061990031004